



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/436/VI.02/HK/2017

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 900/255/IV.01/2017 tanggal 3 Agustus 2017 Perihal Permohonan Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2016.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

- KESATU** : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan nomor register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/436/VI.02/HK/2017 TANGGAL 24 AGUSTUS 2017
TENTANG :

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016**

I. KONSISTENSI

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, program dan kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja, serta jenis obyek dan rincian obyek pembiayaan antara Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 telah sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan konsistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Daerah

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.020.799.728.472,87 atau 94,22% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.1.083.459.944.538,00 realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.49.078.910.603,87 melampaui target yang dianggarkan sebesar Rp.47.565.047.598,00 atau 103,18%, anggaran dan Realisasi PAD tersebut meliputi pendapatan antara lain:

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp.8.076.434.569,00 atau setara dengan 118,70%, melampaui target yang dianggarkan sebesar Rp.6.804.118.350,00, namun bila disandingkan dengan Laporan Operasional (LO) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.8.090.163.728,00 maka penetapan penganggarannya lebih rendah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan pencapaian target Pajak Daerah mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dimaksud dan penetapan penganggaran di tahun yang akan datang agar memperhatikan Laporan Operasional (LO) Pendapatan Pajak Daerah.

b) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.562.971.350,00 atau 102,13% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.530.353.900,00, namun bila disandingkan dengan Laporan Operasional (LO) Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.1.796.373.840,00 penetapan penganggarannya lebih rendah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan pencapaian target Retribusi Daerah mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah dimaksud selanjutnya agar melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dan penetapan penganggaran di tahun yang akan datang agar memperhatikan Laporan Operasional (LO) Pendapatan Retribusi Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang bersumber dari Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp.3.600.962.895,88 atau setara dengan 100% dari target yang direncanakan sebesar Rp.3.600.962.895,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan target yang telah dicapai dan penetapan penganggarnya telah sesuai dengan Laporan Operasional (LO).

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2016 sebesar Rp:35.838.541.788,99 atau 100,59% melampaui dari target yang dianggarkan sebesar Rp.35.629.612.453,00 namun bila disandingkan dengan Laporan Operasional (LO) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.35.572.214.654,04 penetapan penganggaran tersebut lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan pencapaian target yang telah dicapai. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah melampaui Laporan Operasional (LO) agar dapat dijelaskan dalam CaLK.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.965.251.712.869,00 atau setara 93,77% dari target anggaran sebesar Rp.1.029.393.941.940,00, realisasi tersebut dibawah target yang dianggarkan, disebabkan ada beberapa pendapatan yang tidak mencapai target yang dianggarkan, seperti pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terealisasi sebesar Rp.4.423.669.275,00 atau 91,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.850.120.577,00, selanjutnya Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp.280.016.977.240,00 atau 82,22% dari yang telah dianggarkan sebesar Rp.340.565.868.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dan selanjutnya agar berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektifitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dan dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA).

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.6.469.105.000,00 atau setara 99,51% dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp.6.500.955.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah sesuai menetapkan target penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, hal ini agar dipertahankan.

2. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh diatas pagu anggaran yang ditetapkan, antara lain:

a. Dinas Perhubungan dan Kominfo Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Kode Rekening 4.1.2.02.01 dianggarkan sebesar Rp.800.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.100.000,00 setara dengan (137,50%).

b. PPKD

1) Penerimaan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Kode Rekening 4.2.1.02.02 dianggarkan sebesar Rp.52.514.282,00 terealisasi sebesar Rp.167.115.552,00 setara dengan (318,23%);

2) Penerimaan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari SDA Pengusahaan Panas Bumi, Kode Rekening 4.2.1.02.12 dianggarkan sebesar Rp.132.767.060,00 terealisasi sebesar Rp.177.412.006,00 setara dengan (133,63%);

3) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian obyek DAK Tambahan Penghasilan Guru PNS/Non Profesi, Kode Rekening 4.2.3.03.02 dianggarkan sebesar Rp.824.700.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.243.750.000,00 setara dengan (150,81%).

c. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1) Penerimaan dari Hasil Pajak Daerah Pajak Restoran rincian obyek Restoran, Kode Rekening 4.1.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.850.560.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.625.324.999,00 setara dengan (191,09%);

2) Penerimaan dari Hasil Pajak Daerah Pajak Hiburan rincian obyek Pertunjukan/Show, Kode Rekening 4.1.1.03.20 dianggarkan sebesar Rp.2.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.600.000,00 setara dengan (144,00%);

3) Penerimaan dari Hasil Pajak Daerah Pajak Reklame rincian obyek Reklame Papan/BillBoard/Videotron/Megatron, Kode Rekening 4.1.1.04.01 dianggarkan sebesar Rp.45.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.59.187.028,00 setara dengan (131,53%);

- 4) Penerimaan dari Hasil Pajak Daerah Pajak Reklame rincian obyek Reklame Kain, Kode Rekening 4.1.1.04.02 dianggarkan sebesar Rp.790.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.620.000,00 setara dengan (205,06%);
 - 5) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan, Kode Rekening 4.1.2.02.16 dianggarkan sebesar Rp.9.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.12.000.000,00 setara dengan (133,33%);
 - 6) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Jasa Giro rincian obyek Jasa Giro Kas Daerah, Kode Rekening 4.1.4.02.01 dianggarkan sebesar Rp.1.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.363.486.251,66,00 setara dengan (168,82%).
- d. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
- 1) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Kode Rekening 4.1.2.03.01 dianggarkan sebesar Rp.85.938.000,00 terealisasi sebesar Rp.128.624.750,00 setara dengan (149,67%);
 - 2) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Gangguan, Kode Rekening 4.1.2.03.03 dianggarkan sebesar Rp.52.800.000,00 terealisasi sebesar Rp.110.674.000,00 setara dengan (209,61%).
- e. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Penerimaan dari Hasil Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan rincian obyek Batu, Kode Rekening 4.1.1.11.07 dianggarkan sebesar Rp.114.750.000,00 terealisasi sebesar Rp.231.579.817,00 setara dengan (201,81%);

Memperhatikan data realisasi diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang. Dalam menetapkan target pendapatan, agar dihitung secara cermat sesuai dengan potensi nyata sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah pagu anggaran yang ditetapkan, antara lain :
 - a. Dinas Kesehatan, Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum, rincian obyek Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Kode Rekening 4.1.2.01.15 dianggarkan sebesar Rp.262.165.800,00 terealisasi sebesar Rp.213.525.500,00 setara dengan (81,45%);

- b. Dinas Perhubungan dan Kominfo, Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha rincian Retribusi Fasilitas di Lingkungan Terminal, Kode Rekening 4.1.2.02.28 dianggarkan sebesar Rp.35.394.000,00 terealisasi sebesar Rp.26.546.000,00 setara dengan (75,00%);
- c. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pendapatan BLUD rincian obyek Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD, Kode Rekening 4.1.4.27.01 dianggarkan sebesar Rp.45.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.34.879.250,00 setara dengan (77,51%).
- f. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
 - 1) Penerimaan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, rincian obyek Bagi Hasil SDA Perikanan, Kode Rekening 4.2.1.02.06 dianggarkan sebesar Rp.1.070.138.119,00 terealisasi sebesar Rp.471.081.419,00 setara dengan (44,02%);
 - 2) Penerimaan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, rincian obyek Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Kode Rekening 4.2.1.02.08 dianggarkan sebesar Rp.766.688.674,00 terealisasi sebesar Rp.550.202.474,00 setara dengan (71,76%);
 - 3) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik rincian obyek DAK Tunjangan Profesi Guru, Kode Rekening 4.2.3.03.01 dianggarkan sebesar Rp.132.680.556.000,00 terealisasi sebesar Rp.72.974.306.000,00 setara dengan (55,00%);
 - 4) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian obyek DAK Akreditasi Puskesmas, Kode Rekening 4.2.3.03.07 dianggarkan sebesar Rp.507.828.000,00 terealisasi sebesar Rp.380.871.000,00 setara dengan (75,00%);
- g. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Penerimaan dari Hasil Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, rincian obyek Pasir, dengan Kode Rekening 4.1.1.11.06 dianggarkan sebesar Rp.78.625.000,00 terealisasi sebesar Rp.57.951.265,00 setara dengan (73,71%);

Berdasarkan hasil pencermatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus lebih cermat dalam memproyeksikan target sesuai dengan sumber-sumber potensi pendapatan, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dimaksud.

4. Terdapat beberapa OPD tidak merealisasikan penerimaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:
 - a. Dinas Kehutanan, Penerimaan dari Hasil Pajak Daerah, Pajak Sarang Burung Walet rincian obyek Pajak Sarang Burung Walet, Kode Rekening 4.1.1.09.01 dianggarkan sebesar Rp.3.500.000,00.
 - b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Penerimaan dari Hasil Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan rincian obyek Tanah, Kode Rekening 4.1.1.11.08 dianggarkan sebesar Rp.5.875.000,00.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus lebih cermat dalam memproyeksikan target sesuai dengan potensi nyata, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dimaksud.

B. BELANJA

1. Terdapat beberapa OPD yang tidak merealisasikan Belanja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:
 - a. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - 1) Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor,, kode rekening 1.20.1.20.05.02.09 dianggarkan sebesar Rp:5.000.000,00;
 - 2) Kegiatan operasional tim terpadu intensifikasi PAD, kode rekening 1.20.1.20.05.34.02 dianggarkan sebesar Rp.101.598.000,00.
 - b. Sekretariat Daerah
 - 1) Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan, kode rekening 20.03.01.04 dianggarkan sebesar Rp.7.140.000,00;

- 2) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kode rekening 20.03.06.01 dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,00
 - 3) Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran, kode rekening 20.03.06.02 dianggarkan sebesar Rp.1.000.000,00;
 - 4) Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, kode rekening 20.03.06.03 dianggarkan sebesar Rp.2.000.000,00;
 - 5) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, kode rekening 20.03.06.04 dianggarkan sebesar Rp.2.500.000,00;
 - 6) Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen lembaga pemerintah non departemen luar negeri, kode rekening 20.03.16.02 dianggarkan sebesar Rp.277.500.000,00;
 - 7) Kegiatan Rapat koordinasi unsur MUSPIDA, kode rekening 20.03.16.03 dianggarkan sebesar Rp.15.404.000,00.
- c. Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Kegiatan Pertukaran Pemuda antar Provinsi kode rekening 04.01.16.11 dianggarkan sebesar Rp.19.832.000,00;
- d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 03.01.01.07 dianggarkan sebesar Rp.500.000,00;
- e. Dinas Kehutanan
- 1) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, kode rekening 02.01.01.07 dianggarkan sebesar Rp.500.000,00
 - 2) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor, kode rekening 02.01.01.07 dianggarkan sebesar Rp.32.230.000,00
- f. Kecamatan Way Tenong, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.200.000,00;
- g. Kecamatan Sekincau, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.300.000,00;
- h. Kecamatan Batu Brak, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 05.01 dianggarkan sebesar Rp.2.000.000,00;
- i. Kecamatan Sukau
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, kode rekening 01.06 dianggarkan sebesar Rp.982.000,00;

- 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, kode rekening 05.01. dianggarkan sebesar Rp.2.000.000,00
- j. Kecamatan Suoh, Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, kode rekening 01.06. dianggarkan sebesar Rp.1.303.000,00;
- k. Kecamatan Air Hitam
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.300.000,00;
 - 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, kode rekening 01.18. dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,00;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran, kode rekening 06.03. dianggarkan sebesar Rp.2.000.000,00;
 - 4) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, kode rekening 06.04. dianggarkan sebesar Rp.2.500.000,00.
- l. Kecamatan Pagar Dewa, Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, kode rekening 01.06. dianggarkan sebesar Rp.893.000,00;
- m. Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.300.000,00.

tidak terealisasinya belanja pada kegiatan-kegiatan tersebut diatas menunjukkan kinerja yang tidak maksimal pada beberapa OPD agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan evaluasi terkait dengan perencanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terukur dan rasional sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai..

2. Terdapat beberapa OPD yang merealisasikan belanja kegiatan tidak Optimal, antara lain :
 - a. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi, kode rekening 1.15.1.15.01.01.07 terealisasi sebesar Rp.170.000,00 atau 34,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.500.000,00;
 - 2) Kegiatan Pendukung peningkatan sarana dan prasarana Ekonomi di daerah tertinggal, kode rekening 1.15.01.20.10 terealisasi sebesar Rp.52.589.290,00 atau 52,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00

- b. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- 1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 1.13.1.13.01.01.02 terealisasi sebesar Rp.13.628.745,00 atau 61,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp.22.200.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionai,, kode rekening 13.01.01.06 terealisasi sebesar Rp.1.043.000,00 atau 17,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.909.000,00;
 - 3) Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 1.13.1.13.01.01.07 terealisasi sebesar Rp.40.000,00 atau 8,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.480.000,00;
 - 4) Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran, kode rekening 1.13.1.13.01.06.02 terealisasi sebesar Rp.650.000,00 atau 65,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.000.000,00;
 - 5) Kegiatan Pembinaan dan monev lembaga kesejahteraan sosial anal (LKSA),, kode rekening 13.1.13.01.21.09 terealisasi sebesar Rp.25.880.865,00 atau 58,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp.44.306.000,00
- c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
- 1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 1.12.02.01.02 terealisasi sebesar Rp.16.798.904,00 atau 36,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.46.394.400,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan, kode rekening 02.01.07 terealisasi sebesar Rp.250.000,00 atau 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.500.000,00;
 - 3) Kegiatan Pemutaran Film keliling (MUPEN), kode rekening 1.12.1.12.02.15.05 terealisasi sebesar Rp.39.362.500,00 atau 60,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp.65.000.000,00
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 1.10.01.01.02 terealisasi sebesar Rp.23.633.711,00 atau 51,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.45.600.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kode rekening 1.10.01.01.06 terealisasi sebesar Rp.2.293.500,00 atau 35,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.500.000,00;

- 3) Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi, kode rekening 1.10.1.10.01.01.07 terealisasi sebesar Rp.180.000,00 atau 37,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.480.000,00;
 - 4) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, kode rekening 1.10.1.10.01.05.01 terealisasi sebesar Rp.7.000.000,00 atau 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.14.000.000,00
- e. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
- 1) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kode rekening 02.01.06 terealisasi sebesar Rp.4.855.000,00 atau 27,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp.17.824.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan, kode rekening 02.01.07 terealisasi sebesar Rp.130.000,00 atau 26,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.500.000,00;
 - 3) Kegiatan Pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata, kode rekening 1.08.1.08.02.16.19 terealisasi sebesar Rp.42.767.250,00 atau 66,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp.63.891.000,00.
- f. Dinas Perhubungan dan Kominfo
- 1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 1.07.1.07.01.01.02 terealisasi sebesar Rp.22.332.189,00 atau 63,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.100.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa indovision, internet dan sandi, kode rekening 1.07.1.07.01.01.33 terealisasi sebesar Rp.172.609.048,00 atau 49,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp.347.280.000,00;
 - 3) Kegiatan Fasilitasi,koordinasi forum lalu lintas angkutan jalan, kode rekening 1.07.1.07.01.17.19 terealisasi sebesar Rp.13.087.500,00 atau 65,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 1.06.01.01.02 terealisasi sebesar Rp.15.130.387,00 atau 52,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp.28.800.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kode rekening 1.06.01.01.06 terealisasi sebesar Rp.3.843.014,00 atau 51,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.400.000,00;

- 3) Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan, kode rekening 1.06.1.06.01.01.07 terealisasi sebesar Rp.180.000,00 atau 20,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp.880.000,00;
 - 4) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, kode rekening 1.06.1.06.01.05.01 terealisasi sebesar Rp.5.000.000,00 atau 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00
- h. Dinas Pekerjaan Umum
- 1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 1.03.1.03.01.01.02 terealisasi sebesar Rp.12.780.574,00 atau 62,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.400.000,00.
 - 2) Kegiatan Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat, kode rekening 1.03.01.21.04 terealisasi sebesar Rp.108.725.500,00 atau 54,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00;
 - 3) Kegiatan Fasilitasi Ranperda bangunan gedung, kode rekening 1.05.1.03.01.15.20 terealisasi sebesar Rp.107.869.700,00 atau 66,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp.163.000.000,00.
- i. Rumah Sakit Umum Daerah Liwa, Kegiatan Penyediaan biaya sewa gedung/rumah/penginapan, kode rekening 01.29 terealisasi sebesar Rp.17.800.000,00 atau 68,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.000.000,00;
- j. Dinas Kesehatan
- 1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 1.02.01.01.02 terealisasi sebesar Rp.27.632.824,00 atau 60,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp.45.996.000,00
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kode rekening 1.02.01.01.06 terealisasi sebesar Rp.7.241.678,00 atau 53,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp.13.434.100,00
 - 3) Kegiatan Pelayanan kesehatan haji, kode rekening 1.02.01.16.19 terealisasi sebesar Rp.12.961.750,00 atau 41,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.31.450.000,00
 - 4) Kegiatan non kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN), kode rekening 1.02.1.02.01.28.12 terealisasi sebesar Rp.847.470.200,00 atau 47,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.800.000.000,00;
 - 5) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik jaminan persalinan, kode rekening 1.02.01.32.07 terealisasi sebesar Rp.246.229.381,00 atau 21,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.171.816.000,00;

- k. Dinas Pendidikan, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kode rekening 1.01.01.01.06 terealisasi sebesar Rp.4.892.844,00 atau 60,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp.8.050.000,00.
- l. Inspektorat
- 1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 1.20.07.01.02 terealisasi sebesar Rp.10.485.216,00 atau 65,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.16.080.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kode rekening 1.20.07.01.06 terealisasi sebesar Rp.1.889.190,00 atau 22,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.8.565.500,00;
 - 3) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi Keuangan, kode rekening 1.20.1.20.07.01.07 terealisasi sebesar Rp.130.000,00 atau 26,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.500.000,00
 - 4) Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran, kode rekening 1.20.1.20.07.06.02 terealisasi sebesar Rp.585.600,00 atau 58,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.000.000,00
 - 5) Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, kode rekening 1.20.1.20.07.20.02 terealisasi sebesar Rp.132.351.000,00 atau 56,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp.232.304.000,00
 - 6) Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, kode rekening 1.20.1.20.07.20.07 terealisasi sebesar Rp.57.082.000,00 atau 49,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp.115.919.000,00
 - 7) Kegiatan Pemantauan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah (AKSI PKK PEMDA), kode rekening 1.20.1.20.07.20.12 terealisasi sebesar Rp.16.489.000,00 atau 42,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.610.000,00
 - 8) Kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja, kode rekening 1.20.07.21.02 terealisasi sebesar Rp.16.923.200,00 atau 58,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp.28.715.000,00
- m. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, kode rekening 1.20.1.20.05.01.01 terealisasi sebesar Rp.3.424.000,00 atau 69,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.909.000,00;

- 2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 1.20.05.01.02 terealisasi sebesar Rp.65.564.390,00 atau 59,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.111.120.000,00;
 - 3) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kode rekening 1.20.05.01.06 terealisasi sebesar Rp.7.706.415,00 atau 22,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.34.249.600,00;
 - 4) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, kode rekening 1.20.05.01.07 terealisasi sebesar Rp.250.000,00 atau 25,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.000.000,00;
 - 5) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, kode rekening 1.20.05.01.17 terealisasi sebesar Rp.7.268.000,00 atau 40,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp.18.000.000,00;
 - 6) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah, kode rekening 1.20.05.01.21 terealisasi sebesar Rp.5.019.270,00 atau 50,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00;
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, kode rekening 1.20.05.02.24 terealisasi sebesar Rp.115.595.417,00 atau 46,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp.246.994.000,00;
 - 8) Kegiatan Pelaksanaan penilaian dan penaksir barang milik daerah, kode rekening 1.20.05.17.18 terealisasi sebesar Rp.115.907.000,00 atau 48,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.237.330.000,00
- n. Sekretariat DPRD
- 1) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kode rekening 1.20.04.01.06 terealisasi sebesar Rp.27.504.780,00 atau 66,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.41.607.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, kode rekening 1.20.04.01.07 terealisasi sebesar Rp.400.000,00 atau 40,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.000.000,00;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan, kode rekening 1.20.04.02.33 terealisasi sebesar Rp.5.089.000,00 atau 68,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.427.000,00;

- 4) Kegiatan Rapat-rapat fraksi DPRD, kode rekening 1.20.04.15.13 terealisasi sebesar Rp.49.245.000,00 atau 68,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.80.971.000,00;
- o. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 1.19.1.19.03.01.02 terealisasi sebesar Rp.9.164.532,00 atau 51,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp.17.640.000,00
- p. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kode rekening 1.19.01.01.06 terealisasi sebesar Rp.771.950,00 atau 67,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.143.400,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, kode rekening 1.19.01.01.07 terealisasi sebesar Rp.160.000,00 atau 32,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.500.000,00
 - 3) Kegiatan Penyusunan Ranperda Kabupaten Lampung Barat tentang narkoba, kode rekening 1.19.01.18.15 terealisasi sebesar Rp.3.918.000,00 atau 3,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.123.488.000,00
- q. Dinas Pertanian, Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kode rekening 01.01.01.02 terealisasi sebesar Rp.7.466.180,00 atau 69,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.800.000,00
- r. Sekretariat Daerah
 - 1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, kode rekening 20.03.01.01 terealisasi sebesar Rp.9.698.000,00 atau 30,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp.31.960.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 20.03.01.02 terealisasi sebesar Rp.370.853.858,00 atau 28,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.310.400.000,00;
 - 3) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kode rekening 20.03.01.06 terealisasi sebesar Rp.39.459.255,00 atau 44,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.89.550.000,00;
 - 4) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan kode rekening 20.03.01.07 terealisasi sebesar Rp.370.000,00 atau 37,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.000.000,00;

- 5) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, kode rekening 20.03.01.17 terealisasi sebesar Rp.1.324.140.700,00 atau 69,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.917.500.000,00
 - 6) Kegiatan Penyediaan biaya sewa gedung/rumah/penginapan kode rekening 20.03.01.29 terealisasi sebesar Rp.74.440.000,00 atau 21,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.350.000.000,00
 - 7) Kegiatan Biaya operasional asrama mahasiswa Lambar kode rekening 20.03.01.57 terealisasi sebesar Rp.40.962.685,00 atau 39,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp.103.800.000,00
 - 8) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, kode rekening 20.03.05.01 terealisasi sebesar Rp.56.400.000,00 atau 50,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp.111.000.000,00
 - 9) Kegiatan TC MTQ dan MTQ tingkat Provinsi kode rekening 20.03.28.02 terealisasi sebesar Rp.564.281.200,00 atau 63,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp.891.287.200,00
 - 10) Kegiatan Koordinasi monitoring data pelaku ekonomi Kab. Lambar kode rekening 20.03.93.01 terealisasi sebesar Rp.39.588.000,00 atau 60,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.65.168.000,00
 - 11) Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (sertifikasi tanah milik Pemkab. Lambar), kode rekening 20.03.16.01 terealisasi sebesar Rp.68.558.700,00 atau 37,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.181.800.000,00
 - 12) Kegiatan Pelaksanaan pengadaan tanah kode rekening 20.03.16.08 terealisasi sebesar Rp.1.384.870.000,00 atau 36,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.750.000.000,00
 - 13) Kegiatan Pameran Lampung Fair kode rekening 20.03.15.13 terealisasi sebesar Rp.55.000.000,00 atau 7,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.698.283.000,00
- s. Dinas Perikanan, Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kode rekening 05.01.01.02 terealisasi sebesar Rp.24.806.901,00 atau 64,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.400.000,00

- 5) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, kode rekening 20.03.01.17 terealisasi sebesar Rp.1.324.140.700,00 atau 69,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.917.500.000,00
 - 6) Kegiatan Penyediaan biaya sewa gedung/rumah/penginapan kode rekening 20.03.01.29 terealisasi sebesar Rp.74.440.000,00 atau 21,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.350.000.000,00
 - 7) Kegiatan Biaya operasional asrama mahasiswa Lambar kode rekening 20.03.01.57 terealisasi sebesar Rp.40.962.685,00 atau 39,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp.103.800.000,00
 - 8) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, kode rekening 20.03.05.01 terealisasi sebesar Rp.56.400.000,00 atau 50,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp.111.000.000,00
 - 9) Kegiatan TC MTQ dan MTQ tingkat Provinsi kode rekening 20.03.28.02 terealisasi sebesar Rp.564.281.200,00 atau 63,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp.891.287.200,00
 - 10) Kegiatan Koordinasi monitoring data pelaku ekonomi Kab. Lambar kode rekening 20.03.93.01 terealisasi sebesar Rp.39.588.000,00 atau 60,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.65.168.000,00
 - 11) Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (sertifikasi tanah milik Pemkab. Lambar), kode rekening 20.03.16.01 terealisasi sebesar Rp.68.558.700,00 atau 37,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.181.800.000,00
 - 12) Kegiatan Pelaksanaan pengadaan tanah kode rekening 20.03.16.08 terealisasi sebesar Rp.1.384.870.000,00 atau 36,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.750.000.000,00
 - 13) Kegiatan Pameran Lampung Fair kode rekening 20.03.15.13 terealisasi sebesar Rp.55.000.000,00 atau 7,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.698.283.000,00
- s. Dinas Perikanan, Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kode rekening 05.01.01.02 terealisasi sebesar Rp.24.806.901,00 atau 64,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.400.000,00

t. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

- 1) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan kode rekening 04.01.01.07 terealisasi sebesar Rp.80.000,00 atau 16,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.500.000,00;
- 2) Kegiatan Lomba senam antar instansi kode rekening 04.01.20.25 terealisasi sebesar Rp.48.508.000,00 atau 63,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.808.000,00
- 3) Kegiatan Seleksi dan Pelatihan olah raga tradisional tingkat daerah kode rekening 04.01.20.27 terealisasi sebesar Rp.54.539.500,00 atau 49,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp.110.669.500,00

u. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kode rekening 03.01.01.06 terealisasi sebesar Rp.1.050.000,00 atau 58,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.805.600,00;
- 2) Kegiatan Pemeliharaan jaringan listrik aset Pemda Kab. Lambar, kode rekening 03.01.17.18 terealisasi sebesar Rp.30.231.750,00 atau 9,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp.315.000.000,00

v. Dinas Kehutanan

- 1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 02.01.01.02 terealisasi sebesar Rp.14.425.012,00 atau 24,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp.59.800.000,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kode rekening 02.01.01.06 terealisasi sebesar Rp.1.500.000,00 atau 10,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.14.750.000,00
- 3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, kode rekening 02.01.02.24 terealisasi sebesar Rp.215.182.000,00 atau 68,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.316.317.000,00;
- 4) Kegiatan Budidaya pengembangan lebah madu kode rekening 02.01.15.21 terealisasi sebesar Rp.8.610.000,00 atau 9,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.90.000.000,00;
- 5) Kegiatan Monitoring dan rekonsiliasi PNBP (PSDH) terhadap hasil hutan bukan kayu di hutan, kode rekening 02.01.15.26 terealisasi sebesar Rp.65.693.000,00 atau 24,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.265.524.000,00;

- 6) Kegiatan Penegakan hukum dan penyidikan, kode rekening 02.01.17.21 terealisasi sebesar Rp.10.892.450,00 atau 20,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp.53.444.000,00;
 - 7) Kegiatan Fasilitasi peraturan daerah Kab. Konservasi kode rekening 02.01.17.22 terealisasi sebesar Rp.71.311.350,00 atau 44,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.160.000.000,00;
 - 8) Kegiatan Fasilitasi kerjasama pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, kode rekening 02.01.17.25 terealisasi sebesar Rp.185.517.700,00 atau 63,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.290.580.000,00;
 - 9) Kegiatan Fasilitasi TIM Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, kode rekening 02.01.17.26 terealisasi sebesar Rp.139.483.750,00 atau 46,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, kode rekening 01.03.01.01 terealisasi sebesar Rp.3.655.550,00 atau 54,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.700.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 01.03.01.02 terealisasi sebesar Rp.12.156.388,00 atau 46,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.100.000,00;
 - 3) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, kode rekening 01.03.01.07 terealisasi sebesar Rp.130.000,00 atau 26,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.500.000,00
 - 4) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, kode rekening 01.03.05.01 terealisasi sebesar Rp.4.000.000,00 atau 40,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00
- x. Dinas Perkebunan
- 1) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, kode rekening 01.02.01.07 terealisasi sebesar Rp.140.000,00 atau 28,00% dari yang dianggarkan Rp.500.000,00;
 - 2) Kegiatan Fasilitasi kelompok tani dalam pengembangan tembakau, kode rekening 01.02.39.01 terealisasi sebesar Rp.1.095.298.425,00 atau 64,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.695.000.000,00

y. Badan Kepegawaian Daerah

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp.4.328.358,00 atau 23,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp.18.120.000,00;
- 2) Kegiatan Dana Tugas Belajar, kode rekening 38.06. terealisasi sebesar Rp. 127.700.000,00 atau 38,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp.331.875.000,00;
- 3) Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS, kode rekening 39.19. terealisasi sebesar Rp.27.401.000,00 atau 4,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.591.549.500,00;
- 4) Kegiatan Seleksi PePejabat Eselon II, kode rekening 39.25. terealisasi sebesar Rp.47.018.000,00 atau 15.51% dari yang dianggarkan sebesar Rp.303.227.500,00

z. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07. terealisasi sebesar Rp.120.000,00 atau 24.00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.500.000,00.

aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp.10.471.661,00 atau 52,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.100.000,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07. terealisasi sebesar Rp.300.000,00 atau 60.00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.500.000,00

bb. Kantor Layanan Pengadaan. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp.10.755.150,00 atau 57,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp.18.600.000,00;

cc. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

- 1) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional kode rekening 01.06. terealisasi sebesar Rp.1.439.750,00 atau 30,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.700.000,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07. terealisasi sebesar Rp.250.000,00 atau 50.00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.500.000,00

dd. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07. terealisasi sebesar Rp.220.000,00 atau 44.00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.500.000,00

ee. Kecamatan Sumber Jaya

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp.5.177.511.,00 atau 57,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.000.000,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional kode rekening 01.06. terealisasi sebesar Rp.833.000,00 atau 68.67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.213.000,00;
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07. terealisasi sebesar Rp.70.000,00 atau 23,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.300.000,00

ff. Kecamatan Way Tenong, Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp.6.248.464.,00 atau 61,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.200.000,00;

gg. Kecamatan Sekincau, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional kode rekening 01.06. terealisasi sebesar Rp.523.000,00 atau 53,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.983.000,00

hh. Kecamatan Batu Brak

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp.3.535.628.,00 atau 49,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.200.000,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07. terealisasi sebesar Rp.100.000,00 atau 33,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.300.000,00;
- 3) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, kode rekening 01.18. terealisasi sebesar Rp.6.235.176,00 atau 59,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.420.000,00

ii. Kecamatan Sukau

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp.4.141.386.,00 atau 57,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.200.000,00;

- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07. terealisasi sebesar Rp.50.000,00 atau 16,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.300.000,00
- jj. Kecamatan Such
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp.4.200.000,00 atau 58,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.200.000,00
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07. terealisasi sebesar Rp.80.000,00 atau 26,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.300.000,00
 - 3) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, kode rekening 01.18. terealisasi sebesar Rp.5.740.000,00 atau 49,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.11.495.000,00
 - 4) Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah, kode rekening 06.10. terealisasi sebesar Rp.17.000.000,00 atau 68,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp.24.800.000,00
- kk. Kecamatan Gedung Surian, Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp.3.088.888,00 atau 42,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.200.000,00;
- ll. Kecamatan Air Hitam, Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, kode rekening 01.21. terealisasi sebesar Rp.6.000.000,00 atau 26,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp.23.000.000,00;
- mm. Kecamatan Pagar Dewa, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07. terealisasi sebesar Rp.30.000,00 atau 10,00% dari yang dianggarkan Rp.300.000,00;
- nn. Kecamatan Batu Ketulis, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07. terealisasi sebesar Rp.100.000,00 atau 33,33% dari yang dianggarkan Rp.300.000,00;
- oo. Kecamatan Lumbok Seminung, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07. terealisasi sebesar Rp80.000,00 atau 26,67% dari yang dianggarkan Rp.300.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan

melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang dianggap lebih prioritas.

C. PEMBIAYAAN DAN SILPA

Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) per 31 Desember 2016 sebesar Rp.83.235.274.347,11, bila disandingkan SILPA Tahun Anggaran 2016 terhadap target belanja daerah dalam APBD.TA. 2016 sebesar Rp.1.142.239.059.789,82 maka rasionya adalah 7,28%.

Berikut tabel Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat TA. 2012 s.d. TA 2016 :

TAHUN	ANGGARAN BELANJA	SILPA	RATIO
2012	905.882.571.163,35	39.430.830.047,12	4,35
2013	911.001.034.609,13	66.870.224.889,49	7,34
2014	693.185.986.309,48	73.522.798.747,65	10,61
2015	938.876.315.001,25	73.522.915.581,82	7,83
2016	1.142.239.059.789,82	83.235.274.347,11	7,28

Memperhatikan data tersebut diatas, rasio SILPA Tahun Anggaran 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA tahun sebelumnya (TA 2015). Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.83.235.274.347,11 bila disandingkan dengan kewajiban jangka pendek Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.746.564.748,99 rentang nilainya cukup jauh, berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Barat semestinya dapat mengalokasikan kelebihan SILPA yang ada untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek.

D. KAS SETARA KAS

Berdasarkan Nilai Aset Lancar yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016 terdapat nilai kas dan setara kas antara lain:

1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp.82.334.756.614,87.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.1.983.513,00.
3. Kas di Bendahara Perimaan sebesar Rp.11.404.000,00.
4. Kas di BLUD sebesar Rp.69.206.441,24.
5. Kas Lainnya sebesar Rp.969.168.944,20.

Memperhatikan data tersebut diatas, masih terdapat keterlambatan penyeteroran dari Bendahara ke Kas Daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mengupayakan penyeteroran kas dilakukan tepat waktu yaitu

paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam lampiran I dan III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

E. PIUTANG

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2016 sebesar Rp.20.273.426.569,00 mengalami penurunan sebesar Rp.22.938.300.834,55 atau menurun 53,08% dibandingkan saldo piutang daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp.43.211.727.403,55. Nilai piutang daerah tersebut antara lain terdiri atas :

1. Piutang Pajak sebesar Rp.714.585.695,00.
2. Piutang Retribusi sebesar Rp.222.363.490,00.
3. Piutang Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.3.193.275.991,00.
4. Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp.6.547.402.374,00.
5. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.6.547.402.374,00.
6. Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp.585.157,00

Berkenaan dengan saldo piutang diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat dimanfaatkan dalam merencanakan penganggaran berikutnya, serta tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

F. PERSEDIAAN

Nilai persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.7.909.789.056,15 mengalami penurunan sebesar Rp.674.626.852,29 atau 7,86% dibandingkan dengan nilai persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.8.584.416.008,44. Persediaan tersebut terdapat pada beberapa OPD.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD. Selanjutnya terhadap persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yang belum diserahkan sampai 31 Desember 2016 agar diserahkan kepada penerima dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2016 sebesar Rp.30.021.984.301,30 naik sebesar Rp.11.434.948.550,54 atau 61,52% dari Tahun 2015 sebesar Rp.18.587.035.750,76. Investasi tersebut terdiri dari :

1. Investasi non permanen berupa dana bergulir sebesar Rp.551.103.737,00 turun sebesar Rp.373.180.831,00 atau 40,37% dari tahun 2015 sebesar Rp.924.248.568,00 yang terdapat pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
2. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2016 berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.29.470.880.564,30 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.11.808.129.381,54 atau 66,85% dibandingkan saldo Investasi permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp17.662.751.182,76 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT. Bank Lampung sebesar Rp.9.207.728.061,43;
 - b. BPRS Lampung Barat sebesar Rp.3.359.923.287,30;
 - c. PD Pesagi Mandiri Perkasa sebesar Rp.13.022.886.629,48;
 - d. PDAM Limau Kunci sebesar Rp.3.880.342.586,19.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas investasi/penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan investasi.

H. KEWAJIBAN

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.4.178.120.935,95 yang terdiri dari :

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada SKPKD sebesar Rp.35.603.161,00
2. Utang Belanja sebesar Rp.2.538.107.771,99.
3. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp.1.172.853.816,00.
4. Utang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp. 431.556.186,96.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus segera menyelesaikan seluruh Kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai prioritas dalam Perubahan APBD 2017, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

III. EVALUASI LEGALITAS

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, antara lain:
 1. Konsiderans Menimbang diubah menjadi:
 - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2016”.
 2. Konsiderans Mengingat :
 - a. Nomor 10 di hapus karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. Nomor 13 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - c. Nomor 25 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

3. Diktum Persetujuan Bersama :
Penulisan frase “Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH”, **diubah menjadi** “Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT”.
 4. Batang Tubuh :
 - a. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) digabung menjadi ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari... :”;
 - b. Ketentuan Pasal 8 **Diubah menjadi** Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 huruf** untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2016 sebagai berikut:”
- B. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 :
1. Konsiderans Menimbang :
frase “**Pasal 11** Peraturan Daerah Nomor **1 Tahun 2017** tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,;” **diubah menjadi** “**Pasal 10** Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016”.
 2. Konsiderans Mengingat :
 - a. Sesuaikan dengan koreksi Raperda;
 - b. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, jangan diberi nomor, karena belum diundangkan.
 3. Batang Tubuh :
Ketentuan Pasal 3 **diubah menjadi** “Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini”.

IV. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

- A. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern
 1. Kesalahan Penganggaran atas Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp.669.890.000,00

2. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Belum Mengatur Secara Jelas Mengenai Penyisihan Piutang Transfer dan Penyisihan Piutang Dana Bergulir, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI Bab VI tentang Penghentian Pengakuan Piutang angka 6.1.1;
3. Penatausahaan Persediaan Obat pada RSUD Alimuddin Umar dan Blanko Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Belum Tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 05 yang Mengatur tentang Akuntansi Persediaan pada Paragraf 5, Paragraf 15, Paragraf 16;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Gambaran Umum Poin e;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 16 Ayat (2) poin o.
4. Pengendalian Pengelolaan Jaminan pada Investasi Non Permanen Belum Memadai, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (1);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penagihan Pinjaman Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Barat Pasal 17 Huruf b.
5. Pengelolaan Aset Tetap Tanah Belum Tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada Pasal 8 Ayat (2) Huruf c;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 299 Ayat (3) dan ayat (4);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada Buletin Teknis Nomor 9 tentang Akuntansi Aset Tetap Bab II Poin A Paragraf satu dan Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI Bab II Poin 2.2 Paragraf satu.
6. Penyerahan Aset kepada Pemerintah Provinsi Lampung Belum Optimal, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 404;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 Ayat (2) huruf c dan huruf i;
 - c. Berita Acara Serah Terima Nomor 043.2/1935/02/2016 dan 139/06/Pemkab-LB/01/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen Urusan Pendidikan Menengah dan Kehutanan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
7. Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Analisis Beban Kerja, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 39 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
 8. Realisasi Belanja Surat Kabar Harian Tidak Berdasarkan Analisis Kebutuhan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1);
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (1).
- B. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan
1. Pemenuhan Persentase Alokasi Dana Desa Belum Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat (4);
 2. Pembayaran THR kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.119.119.000,00;
 3. Tunjangan Profesi Guru Dibayarkan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.40.050.710,00;
 4. Pemilihan Peserta Kegiatan Penyelenggaraan Umroh Tidak Memenuhi Kriteria Selektif, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Pasal 10 dan Pasal 26.
 5. Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp.418.008.912,37;

6. Pelaksanaan Pekerjaan Gedung dan Bangunan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp.27.333.701,98;

Terhadap temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO